

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK *FASHION* DI TIKTOK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)



Oleh:

**MAISA LAMIA PRATAMA
NIM. 2113040036**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

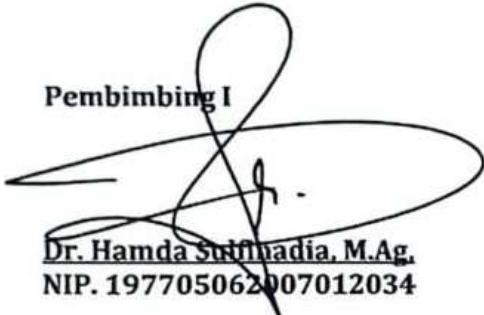
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Brand Fashion di TikTok Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam**" yang disusun oleh **Maisa Lamia Pratama** dengan NIM 2113040036, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

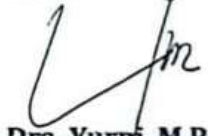
Padang, 8 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Hamda Sulfiyadiah, M.Ag.
NIP. 197705062007012034

Pembimbing II



Dra. Yurni, M.Pd
NIP. 196301011999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Fashion di TikTok Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam**, yang disusun oleh **Maisa Lamia Pratama, NIM. 2113040036** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 21 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*
Dr. Safruddin Halimy K., MA
NIP. 196407292001121004
Penguji I



Yovidal Yazid, S.H.I., M.H
NIP. 198003032008011021
Penguji II




Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag.
NIP. 197705062007012034
Penguji III/Pembimbing I



Dra. Yurni, M.Pd
NIP. 196301011999032001
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. H. Ikhwani, SH., M.Ag
NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 8 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Maisa Lamia Pratama
NIM. 2113040036

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisa Lamia Pratama

Nim : 2113040036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek *Fashion* di TikTok
Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum
Islam

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 8 Agustus 2025



Maisa Lamia Pratama
NIM. 2113040036

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Fashion di TikTok Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam.”*** Sholawat dan salam penulis doakan kepada Allah Swt semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah panutan seluruh umat baginda Rasulullah Saw, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Di dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Ibunda tercinta Yeni Hendrawati dan Ayahanda Edi Mustopa terimakasih telah membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini, selalu mengiringi penulis dengan do'a yang tulus dan penuh kasih sayang. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd dan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah beserta Bapak Prof. Dr. Abrar, M. Ag selaku Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag serta Sekretaris Prodi Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy.
4. Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang

telah memberikan fasilitas kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dra. Syofia Ulfah, M.Pd.,Ph.D selaku Penasehat Akademik (PA), Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah menjadi motivator terbaik bagi penulis, telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab dan Ibu Dra. Yurni, M.Pd sebagai Pembimbing II yang telah menjadi tempat konsultasi dalam menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.

Akhir kata, seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah Swt untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik secara moril maupun materil. Semoga Allah memberikan kemudahan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin.

Padang, 8 Agustus 2025
Penulis



MAISA LAMIA PRATAMA
NIM.2113040036

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Fashion di TikTok Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam”***. Ditulis oleh Maisa Lamia Pratama, dengan NIM 2113040036, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran hak merek di platform TikTok, terutama dalam fitur TikTok *shop* yang sering menjadi sarana penjualan produk *fashion* tiruan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Pertanyaan penelitiannya yaitu: Pertama, bagaimana bentuk pelanggaran hak merek *brand fashion* di TikTok *shop*; Kedua, bagaimana mekanisme TikTok dalam memberikan perlindungan terhadap hak merek di platformnya; Ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek *brand fashion* menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data primer terdiri dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta al-Qur'an dan Hadis. Jenis data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta kebijakan internal TikTok terkait perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, bentuk pelanggaran hak merek di TikTok meliputi penggunaan merek tanpa izin, peniruan logo, dan penjualan produk palsu; Kedua, TikTok memiliki mekanisme seperti kebijakan kekayaan intelektual, fitur pelaporan, dan pemeriksaan otomatis, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan; Ketiga, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada pemilik merek terdaftar, dengan sanksi perdata dan pidana. Pada perspektif hukum Islam, merek merupakan hasil dari *ibtikar* (inovasi), yaitu hak atas kreativitas dan intelektual, pelanggaran terhadap hak merek dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan pengambilan hak orang lain secara batil, yang dilarang dalam syariat.

Kata Kunci: TikTok, Hak Merek, *Fashion*, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikansi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Landasan Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN HUKUM ISLAM.....	17
2.1 Perlindungan Hukum.....	17
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	19
2.2 Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif.....	21
2.2.1 Pengertian Merek.....	21
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Merek	22
2.2.3 Jenis-jenis Merek.....	25
2.2.4 Citra Merek.....	26
2.2.5 Bentuk dan Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Merek..	29
2.3 Hak Merek dalam Perspektif Hukum Islam.....	32
2.3.1 Hak Kekayaan Intelektual (<i>Ibtikar</i>) dalam Islam.....	32
2.3.2 Hak Merek dalam Islam.....	36
2.3.3 Kepemilikan Merek dalam Islam.....	39
2.3.4 Pelanggaran Hak Merek dalam Islam.....	42
BAB III PROFIL UMUM TIKTOK.....	44
3.1 Sejarah TikTok.....	44
3.2 Fitur-fitur TikTok.....	50
3.3 Layanan TikTok.....	54

	3.4 Visi dan Misi TikTok.....	56
	3.5 Dampak Positif dan Negatif Penggunaan TikTok.....	57
	3.6 Kebijakan Tiktok dalam Perlindungan Hak Merek.....	61
BAB IV	PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MEREK <i>FASHION</i> DI TIKTOK.....	66
	4.1 Bentuk Pelanggaran Hak Merek <i>Fashion</i> di TikTok.....	66
	4.2 Mekanisme TikTok dalam Memberikan Perlindungan Hukum Hak Merek <i>Fashion</i>	77
	4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek <i>Fashion</i> di TikTok Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam.....	86
BAB V	PENUTUP	96
	5.1 Kesimpulan.....	96
	5.2 Saran.....	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
BIODATA PENULIS		
LAMPIRAN		